



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas, Apel dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
7. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Kinerja adalah keluaran (*output*)/ hasil (*outcome*) dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
20. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.
21. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
22. Perjanjian Kinerja atau disebut kontrak kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator kinerja.
23. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
25. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Beban kerja normal adalah dihitung dari presensi masuk kerja sampai dengan presensi pulang kerja.
27. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut PPK Daerah adalah Bupati Murung Raya.

28. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disebut PYB adalah Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Bupati.
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya.

BAB II PARAMETER DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Penetapan besaran Pemberian TPP berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic TPP menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- (3) Besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berdasarkan evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Faktor jabatan terdiri dari :
 - a. faktor jabatan struktural, terdiri dari :
 1. ruang lingkup dan dampak program;
 2. pengaturan organisasi;
 3. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 4. hubungan personal;
 5. kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 6. kondisi lain.
 - b. faktor jabatan fungsional, terdiri dari :
 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 2. pengawasan penyelia;
 3. pedoman;
 4. kompleksitas;
 5. ruang lingkup dan dampak;
 6. hubungan personal;
 7. tujuan hubungan;
 8. persyaratan fisik; dan
 9. lingkungan pekerjaan.

- (3) Penetapan kelas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 5

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah, semakin sulit letak geografis suatu Daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di Daerah tersebut.
- (2) Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan Daerah yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat.

Pasal 6

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. variabel pengungkit, dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. variabel hasil, dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Opini Laporan Keuangan (OLK);
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD);
 - d. Indeks Inovasi Daerah (IID);
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD);
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD); dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD).
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan
 - b. Indeks Gini Ratio (IGR).

Pasal 7

Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Kriteria pemberian TPP kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa Ramadhan sekaligus cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP Beban Kerja} = (40\% \times \text{Basic TPP})$$

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai jabatan dan/atau bidang keahliannya dan diakui/disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan :
 - a. capaian kinerja atas aktivitas /kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan selama jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan dinilai/diukur setiap bulan, baik capaian kinerja proses (hasil kerja dari bawahan) maupun kinerja individu *output/ outcome*.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 11

Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
TPP Tempat Bertugas = (10% x Basic TPP)
- (6) Besaran alokasi TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lain-lain.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan setingkat, namun tidak ada jabatan pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Besaran dan Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
- keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan sesuai dengan persyaratan/kualifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran dan Pegawai ASN penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut :
- sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 16

- (1) Basic TPP diberikan kepada pegawai ASN sesuai beban tugas dan prestasi kerja yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas, TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 17

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada seluruh pegawai ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 18

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak diberikan kepada :
 - a. pegawai ASN yang diberhentikan sementara oleh PPK Daerah;
 - b. pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - c. pegawai ASN yang menjalani penahanan sementara karena proses hukum oleh pihak berwajib minimal 20 (dua puluh) hari;
 - d. pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - e. pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS ;
 - f. pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - h. pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.
- (2) PPK atau PyB menetapkan Pegawai ASN dalam jabatan pelaksana/fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

TPP diberikan kepada pegawai ASN sesuai dengan jabatannya dan berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 20

- (1) TPP yang diterima pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan dipengaruhi oleh kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kehadiran ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, yang meliputi :
 1. keterlambatan masuk kerja;
 2. pulang sebelum waktu/kepuhangan mendahului jam kerja; dan
 3. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
 - b. kehadiran pegawai ASN setiap bulan dicetak melalui Sistem Presensi Elektronik Pegawai dan/atau daftar kehadiran manual; dan
 - c. dalam melakukan penghitungan kehadiran untuk TPP berdasarkan beban kerja untuk perjalanan dinas biasa (perjalanan dinas dalam daerah/perjalanan dinas luar daerah) seperti melaksanakan kegiatan diklat, bimtek, workshop dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) Presentase Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja yang diterima pegawai ASN dipengaruhi oleh nilai produktivitas kerja dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut :

Jumlah Nilai Capaian Kinerja ASN	Kategori Produktivitas	Bobot Nilai Produktivitas Kerja
80 - 100	Baik	60%
61 - 79	Cukup	40%
41-60	Kurang	20%
< 41	Buruk	0%

- (3) Perhitungan penilaian prestasi kerja dihitung dengan rumus :
TPP Prestasi Kerja = Basic TPP x bobot nilai produktivitas kerja
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas.

Pasal 22

- (1) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dilaporkan setiap bulan pada saat tanggal terakhir bulan berkenaan oleh Pegawai ASN kepada pejabat penilai untuk divalidasi.
- (2) Apabila saat tanggal terakhir bulan berkenaan bertepatan hari libur, maka Laporan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan pada tanggal terakhir sebelum hari libur bulan berkenaan.
- (3) Dalam hal pejabat penilai mengalami kekosongan atau berhalangan, penilaian dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau pejabat satu tingkat di atas pejabat penilai.

- (4) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikarenakan sedang berhalangan dan/atau melaksanakan perjalanan dinas, Pegawai ASN dapat melaporkan *scan* hasil pelaksanaan tugasnya yang telah ditandatangani oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan mengirimkannya kepada pejabat penilai melalui media telekomunikasi/*email*.

Pasal 23

- (1) Hasil perhitungan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan hasil perhitungan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 direkapitulasi oleh bidang yang menangani urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah untuk diverifikasi oleh BKPSDM.
- (2) Sebagai bahan pendukung BKPSDM melakukan verifikasi, bidang yang menangani urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan hasil pelaksanaan tugas bulanan;
 - b. Rekapitulasi kehadiran bulanan pegawai ASN;
 - c. Rekapitulasi Pengurangan TPP; dan
 - d. Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diverifikasi, diberikan hasil verifikasi dokumen dari BKPSDM yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala BKPSDM.
- (4) Bidang yang menangani urusan kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah menyesuaikan hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap dokumen pendukung pemberian TPP yang telah diajukan ke BKPSDM.
- (5) Format laporan hasil pelaksanaan tugas (bulanan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termuat dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format rekapitulasi kehadiran bulanan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termuat dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format rekapitulasi pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termuat dalam Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format rekapitulasi penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termuat dalam Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Petunjuk teknis verifikasi oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Hasil penyesuaian verifikasi dokumen TPP dari BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) digunakan sebagai dasar Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pembantu Pengeluaran Perangkat Daerah menyusun Daftar Ketetapan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam pemberian TPP.

Pasal 25

- (1) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pembantu Pengeluaran Perangkat Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) TPP untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) yang dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Ketetapan dari Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat identitas dan perhitungan besarnya TPP;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. Rekapitulasi hasil perhitungan pengurangan TPP;
 - d. Rekapitulasi hasil perhitungan produktivitas kerja;
 - e. Hasil verifikasi dokumen TPP dari BKPSDM; dan
 - f. *e-billing* PPh 21.
- (2) Format daftar ketetapan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (4) Format hasil verifikasi dokumen TPP dari BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PRESENSI


Pasal 26

- (1) Pegawai ASN wajib melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja.
- (2) Pegawai ASN melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja, dan setelah jam pulang kerja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai ASN yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1.
- (4) Pegawai ASN yang melaksanakan presensi pulang sebelum waktu/pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2.
- (5) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja, dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 3.

BAB VII TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun pejabat yang menilai dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev TPP) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Monev TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan keanggotaan terdiri dari unsur :
 - a. Asisten;
 - b. Inspektorat;
 - c. BKPSDM;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - h. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.



BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang diketahui diwakilkan dan/atau mewakili dalam melaksanakan presensi masuk kerja atau pulang kerja dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP untuk bulan berkenaan, dan TPP wajib disetorkan kembali ke kas Daerah.
- (2) Tenaga non Pegawai ASN yang diketahui dan terbukti membantu Pegawai ASN melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja akan diberhentikan kontrak kerjanya di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

- (1) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya, dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah ada perhitungan/penilaian dari jumlah kehadiran dan prestasi kerja yang dihasilkan.

Pasal 30

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP untuk Calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP kelas jabatannya sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi Calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan diklat, cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting atau cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga tetap diberikan TPP berdasarkan jabatan dan kelas jabatannya.
- (2) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti besar atau cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya diberikan TPP beban kerja dan prestasi kerja berdasarkan kelas jabatannya, dan **diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari kerja dari TPP beban kerja** setiap pelaksanaan cuti.
- (3) Pemberian TPP prestasi kerja kepada Pegawai ASN yang melaksanakan cuti besar atau cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara penuh.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN yang melaksanakan diklat atau mengambil cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti melahirkan atau cuti besar telah berakhir, dan terdapat sisa hari kerja pada bulan berkenaan, maka sisa hari kerja tersebut merupakan hari kerja normal dan dihitung kehadirannya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pegawai ASN yang melaksanakan diklat atau cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terhadap Pegawai ASN yang telah berakhir masa diklat atau cutinya dan terdapat sisa hari kerja paling sedikit 5 (lima) hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 33

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (2) Apabila pegawai ASN mengalami mutasi ke Perangkat Daerah lain sesudah tanggal 15 (lima belas) atau dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di Perangkat Daerah yang lama pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah yang lama.

- (3) Pemberian TPP terhadap pegawai ASN dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dilakukan setelah ada keputusan Bupati dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila mutasi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum Keputusan Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, maka pemberian TPP untuk pegawai ASN yang mutasi tersebut di Perangkat Daerah asal sebelum mutasi.
- (5) Apabila Perangkat Daerah asal sebelum mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberlakukan TPP, maka TPP dapat diberikan pada Perangkat Daerah yang baru.
- (6) Apabila pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan cara dirapel.

Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Jika dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya sanksi teguran tertulis, pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaporkan kekayaannya, maka TPP tersebut tidak diberikan selama 1 (satu) bulan dan akan berlaku secara terus menerus di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.
- (3) Teguran tertulis dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PPK Daerah dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah menjatuhkan sanksi tidak diberikannya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Daerah dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan penjatuhan sanksi tersebut kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya dan/atau Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menangani TPP ASN.

Pasal 35

- (1) Pegawai ASN yang terkena tuntutan ganti kerugian wajib mengganti kerugian daerah yang ditimbulkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pemotongan gaji atau TPP setelah tuntutan ganti kerugian diterbitkan.
- (3) Mekanisme tuntutan ganti kerugian kepada Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt.) diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP dalam jabatan sebagai Pelaksana tugas (Plt.), atau pada jabatan yang dirangkap.
- (2) TPP ASN tambahan bagi pegawai ASN yang merangkap Pelaksana tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt.).
- (3) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diberikan pada jabatan Pelaksana tugas (Plt.) eselon II.

Pasal 37

- (1) Bagi pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan pegawai ASN meninggal dunia.
- (2) TPP ASN bagi pegawai ASN yang meninggal dunia diberikan berdasarkan capaian kinerja sebelum pegawai tersebut meninggal dunia.
- (3) TPP ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN-KIS BPJS) Kesehatan, seluruh Pegawai ASN diberikan **pemotongan TPP sebesar 1% (satu persen) dari jumlah TPP yang diterima.**
- (2) Ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Daftar Ketetapan dari Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pembayaran TPP bagi Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi, disetarakan dengan Kelas Jabatan Administrasi berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sepanjang Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi belum diakomodir dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi jabatan yang baru.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 199) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 28 April 2022

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 28 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 70.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA
(TPP ASN)**

KELAS JABATAN	BASIC UTAMA TPP ASN (Rp.)	PERSENTASE SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	BASIC TPP (Rp.)	BASIC TPP ASN YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN)
1	2	3	4	5
15	18.761.168,-	100%	18.761.168,-	18.800.000,-
14	14.282.601,-	77%	10.997.603,-	11.000.000,-
13	12.818.786,-	48%	6.153.017,-	6.200.000,-
12	10.249.904,-	58%	5.944.944,-	5.900.000,-
11	7.924.457,-	61%	4.833.884,-	4.850.000,-
10	6.893.060,-	69%	4.756.212,-	4.750.000,-
9	5.996.194,-	74%	4.437.183,-	4.450.000,-
8	4.819.377,-	90%	4.337.439,-	4.350.000,-
7	4.249.226,-	82%	3.484.365,-	3.500.000,-
6	3.692.528,-	85%	3.138.649,-	3.150.000,-
5	3.079.456,-	90%	2.771.510,-	2.800.000,-
4	1.825.124,-	100%	1.825.124,-	1.850.000,-
3	1.508.017,-	100%	1.508.017,-	1.510.000,-
2	1.247.285,-	100%	1.247.285,-	1.250.000,-
1	986.553,-	100%	986.553,-	1.000.000,-

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BOBOT INDKES KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD), INDEKS
KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK), DAN INDEKS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (IPPD)**

A. IKFD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa IKFD Kabupaten Murung Raya sebesar 0,764 atau kategori sedang, sehingga memperoleh bobot sebesar 0,70.

B. IKK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, IKK Kabupaten Murung Raya sebesar 111,12 sedangkan IKK Kota Jakarta Pusat sebesar 121,42. Hasil perbandingan IKK Kabupaten Murung Raya (111,12) dengan IKK Kota Jakarta Pusat (121,42) sehingga memperoleh bobot sebesar 0.92.

C. IPPD

1. Skor masing-masing komponen variabel pengungkit sebagai berikut:

a. OLK (bobot 30%)

Opini Laporan Keuangan Kabupaten Murung Raya pada tahun terakhir (2020) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sehingga memiliki nilai 1.000, sehingga diperoleh skor OLK sebesar $30\% \times 1.000 = 300$

b. LPPD (bobot 25%)

Skor LPPD Kabupaten Murung Raya berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/617/IV-a/2019/INSP tanggal 19 November 2019 hal Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah 3,1651 (sangat tinggi) = nilai 1.000, sehingga skor LPPD adalah $25\% \times 1.000 = 250$

c. KPPD (bobot 10%)

Berdasarkan hasil survey kematangan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020, memperoleh skor 30,61 (Sedang) = nilai 600, sehingga skor KPPD adalah $10\% \times 600 = 60$

d. IID (bobot 3%)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, IID Kabupaten Murung Raya memperoleh skor 20,59 (kurang inovatif) = nilai 400, sehingga skor IID adalah $3\% \times 400 = 12$

- e. PKPD (bobot 18%)
PKPD Kabupaten Murung Raya yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi dibawah 0,95 = prestasi kerja Baik (B) = nilai 800, sehingga skor PKPD adalah $18\% \times 800 = 144$
- f. RBPD (bobot 2%)
RBPD Kabupaten Murung Raya tahun 2020 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di luar Belanja Pegawai sebesar 6,78% = nilai 400, sehingga skor RBPD adalah $2\% \times 400 = 8$
- g. IRBPD (bobot 2%)
IRBPD Kabupaten Murung Raya berdasarkan Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 mendapat skor 20,84 = sangat buruk (D) = nilai 200, sehingga skor IRBPD adalah $2\% \times 200 = 4$
2. Skor masing-masing komponen variabel hasil sebagai berikut :
- a. IPM (bobot 6%)
Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah (IPM) Tahun 2020, IPM Kabupaten Murung Raya adalah 67,98 = nilai 500, sehingga skor IPM adalah $6\% \times 500 = 30$
- b. IGR (bobot 4%)
Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, IGR Kabupaten Murung Raya adalah 0,280 = nilai 1.000, sehingga skor IGR adalah $4\% \times 1.000 = 40$

Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SIPPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\ &= (\Sigma ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\Sigma (0,06 \times \text{IPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})) \\ &= ((300 + 250 + 60 + 12 + 144 + 8 + 4) + (30 + 40)) \\ &= 848 \end{aligned}$$

Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIPPD) Kabupaten Murung Raya adalah 848 sehingga sesuai ketentuan apabila SIPPD berada pada diatas skor 800 maka nilai bobot adalah **1 (satu)**.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**KRITERIA PEMBERIAN TPP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

NO.	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
1.	BEBAN KERJA	SEMUA PEGAWAI ASN
2.	PRESTASI KERJA	SEMUA PEGAWAI ASN
3.	KONDISI KERJA	1) INSPEKTUR; 2) ASISTEN SEKRETARIS DAERAH; 3) STAF AHLI BUPATI; 4) KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; 5) KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN; 6) KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH; 7) INSPEKTUR PEMBANTU; 8) SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAEAH; 9) AUDITOR UTAMA; 10) AUDITOR MADYA; 11) AUDITOR MUDA; 12) AUDITOR PERTAMA; 13) DOKTER SPESIALIS ANESTESI; 14) DOKTER SPESIALIS PARU; 15) DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI; 16) DOKTER SPESIALIS THT; 17) DOKTER SPESIALIS ANAK; 18) DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK; 19) DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK; 20) DOKTER SPESIALIS GIGI 21) DOKTER UMUM / GIGI MADYA 22) DOKTER UMUM / GIGI MUDA 23) DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA 24) KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN; 25) KEPALA BIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; 26) KEPALA SUBBAG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; 27) KEPALA SUBBIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; 28) PEGAWAI ASN KELAS JABATAN 8 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;

		29) PEGAWAI ASN KELAS JABATAN 7 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; 30) PEGAWAI ASN KELAS JABATAN 6 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 31) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA UTAMA; 32) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA MADYA; 33) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA MUDA; dan 34) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA PERTAMA.
4.	TEMPAT BERTUGAS	1) PEGAWAI ASN DI KECAMATAN UUT MURUNG; dan 2) PEGAWAI ASN DI KECAMATAN SERIBU RIAM.
5.	KELANGKAAN PROFESI	SEKRETARIS DAERAH

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 19851112 201101 1 003



SALINAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**PEGAWAI ASN PENERIMA TPP BERDASARKAN BEBAN
DAN PRESTASI KERJA**

A. TPP PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
I.	JABATAN STRUKTURAL		
1.	SEKRETARIS DAERAH	15	18.800.000,-
2.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	14	11.000.000,-
3.	INSPEKTUR	14	11.000.000,-
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	11.000.000,-
5.	KEPALA BAPPEDALITBANG	14	11.000.000,-
6.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	14	11.000.000,-
7.	SEKRETARIS DPRD	14	11.000.000,-
8.	KEPALA DINAS / BADAN / KASATPOL PP	14	11.000.000,-
9.	STAF AHLI BUPATI	13	6.200.000,-
10.	KEPALA BAGIAN	12	5.900.000,-
11.	SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT/ DINAS / BADAN / SATPOL PP	12	5.900.000,-
12.	CAMAT	12	5.900.000,-
13.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	13	6.200.000,-
14.	INSPEKTUR PEMBANTU / KEPALA BIDANG PADA DINAS / BADAN / SATPOL PP / RSUD	11	4.850.000,-
15.	SEKRETARIS KECAMATAN	11	4.850.000,-
16.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	11	4.850.000,-
17.	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	9	4.450.000,-
18.	KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SEKSI PADA SEKRETARIAT DAERAH/ DINAS / BADAN / SEKRETARIAT DPRD / SATPOL PP/ RSUD	8	4.350.000,-
19.	LURAH	9	4.450.000,-
20.	KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	8	4.350.000,-
21.	KEPALA SUB BAGIAN PADA KECAMATAN	8	4.350.000,-
22.	SEKRETARIS / KEPALA SEKSI PADA KELURAHAN	8	4.350.000,-
II.	JABATAN PELAKSANA		
1.	BENDAHARA	7	3.500.000,-
2.	ANALIS	7	3.500.000,-
3.	PENYUSUN	7	3.500.000,-

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
4.	ASISTEN	7	3.500.000,-
5.	PENATA	7	3.500.000,-
6.	PENELAHAH	7	3.500.000,-
7.	PENGAMAT	7	3.500.000,-
8.	PENYULUH	7	3.500.000,-
9.	FASILITATOR	7	3.500.000,-
10.	PENGAWAS	7	3.500.000,-
11.	PEMERIKSA	7	3.500.000,-
12.	PENGEVALUASI	7	3.500.000,-
13.	PERANCANG	7	3.500.000,-
14.	PENILAI	7	3.500.000,-
15.	PENGELOLA	6	3.150.000,-
16.	PRANATA	6	3.150.000,-
17.	VERIFIKATOR	6	3.150.000,-
18.	PENGOLAH	6	3.150.000,-
19.	NOTULIS	6	3.150.000,-
20.	AJUDAN	6	3.150.000,-
21.	OPERATOR	6	3.150.000,-
22.	PENGADMINISTRASI	5	2.800.000,-
23.	PETUGAS	5	2.800.000,-
24.	TEKNISI	5	2.800.000,-
25.	JURU	5	2.800.000,-
26.	PELATIH	5	2.800.000,-
27.	PENGEMUDI	3	1.510.000,-

B. TPP FUNGSIONAL

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
I.	SEKRETARIAT DAERAH		
1.	PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8	4.350.000,-
2.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	8	4.350.000,-
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
5.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
6.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI MUDA	8	4.350.000,-
7.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH AHLI PERTAMA	8	4.350.000,-
8.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA MADYA	12	5.900.000,-
9.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA MUDA	10	4.750.000,-
10.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA PERTAMA	8	4.350.000,-
II.	INSPEKTORAT		
1.	AUDITOR UTAMA	14	14.300.000,-
2.	AUDITOR MADYA	11	4.850.000,-
3.	AUDITOR MUDA	9	4.450.000,-
4.	AUDITOR PERTAMA	8	4.350.000,-
5.	P2UPD PERTAMA	8	4.350.000,-

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
III.	SEKRETARIAT DPRD		
1.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8	4.350.000,-
3.	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	8	4.350.000,-
IV.	SATPOL PP DAN DAMKAR		
1.	ANALIS PEMADAM KEBAKARAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
V.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
1.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA	8	4.350.000,-
VI.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
VII.	DINAS KESEHATAN		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
VIII.	DINAS KETAHANAN PANGAN		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
IX.	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN		
1.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	8	4.350.000,-
4.	STATISTISI AHLI MUDA	8	4.350.000,-
X.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDAG		
1.	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
4.	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA	8	4.350.000,-
5.	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	8	4.350.000,-
6.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
7.	PENYULUH PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XI.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
1.	PENYULUH LINGKUNGAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PENGENDALI DAMPAK	8	4.350.000,-

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
	LINGKUNGAN AHLI MUDA		
3.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
4.	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
5.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XII.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.	PENATA RUANG AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
4.	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
5.	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
6.	TEKNIK TATA BANGUNAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
7.	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA	8	4.350.000,-
8.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
9.	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	8	4.350.000,-
10.	TEKNIK TATA BANGUNAN AHLI PERTAMA	8	4.350.000,-
XIII.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
1.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XIV.	DINAS PP, P3 DAN KB		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XV.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP		
1.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XVI.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XVII.	DINAS PERHUBUNGAN		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	6	3.150.000,-
XVIII.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
1.	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11	4.850.000,-
2.	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	ARSIPARIS AHLI MUDA	8	4.350.000,-
4.	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XIX.	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN		

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
4.	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
5.	PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
6.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
7.	PENGELOLA PRODUKSI HASIL PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA	8	4.350.000,-
8.	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
9.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
10.	MEDIK VETERINER AHLI MUDA	8	4.350.000,-
11.	PENYULUH PERIKANAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
12.	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XX.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1.	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PENATA RUANG AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
4.	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
5.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
6.	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XXI.	DINAS SOSIAL		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XXII.	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA		
1.	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	MEDIATOR AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XXIII.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
XXIV.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XXV.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XXVI.	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XXVII.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
1.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	8	4.350.000,-
3.	PENATA LAKSANA BARANG AHLI MUDA	8	4.350.000,-
XXVIII.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LITBANG		
1.	PERENCANA AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	8	4.350.000,-
2.	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	8	4.350.000,-
XXIX.	TENAGA KESEHATAN		
1.	DOKTER UMUM / GIGI UTAMA	14	14.300.000,-
2.	DOKTER UMUM / GIGI MADYA	12	5.900.000,-
3.	DOKTER UMUM / GIGI MUDA	10	4.750.000,-
4.	DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA	9	4.450.000,-
5.	APOTEKER AHLI MADYA	11	4.950.000,-
6.	APOTEKER AHLI MUDA	9	4.500.000,-
7.	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	4.400.000,-
8.	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7	3.500.000,-
9.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6	3.150.000,-
10.	PERAWAT UMUM / GIGI MUDA	9	4.450.000,-
11.	PERAWAT UMUM / GIGI PERTAMA	8	4.350.000,-
12.	PERAWAT UMUM / GIGI PENYELIA	8	4.350.000,-
13.	PERAWAT UMUM / GIGI MAHIR	7	3.500.000,-
14.	PERAWAT UMUM / GIGI TERAMPIL	6	3.150.000,-
15.	PERAWAT UMUM / GIGI PELAKSANA	5	2.800.000,-
16.	BIDAN MADYA	11	4.850.000,-
17.	BIDAN MUDA	9	4.450.000,-
18.	BIDAN PERTAMA	8	4.350.000,-
19.	BIDAN PENYELIA	8	4.350.000,-
20.	BIDAN MAHIR	7	3.500.000,-
21.	BIDAN TERAMPIL	6	3.150.000,-
22.	ANALIS LABORATORIUM MADYA	11	4.850.000,-
23.	ANALIS LABORATORIUM PENYELIA	8	4.350.000,-

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
24.	ANALIS LABORATORIUM TERAMPIL	6	3.150.000,-
25.	RADIOGRAFER MAHIR	7	3.500.000,-
26.	RADIOGRAFER TERAMPIL	6	3.150.000,-
27.	NUTRISIONIS MUDA	8	4.350.000,-
28.	NUTRISIONIS PERTAMA	8	4.350.000,-
	NUTRISIONIS PENYELIA	8	4.350.000,-
29.	NUTRISIONIS PELAKSANA	6	3.150.000,-
30.	FISIOTERAPIS PENYELIA	8	4.350.000,-
31.	FISIOTERAPIS TERAMPIL	6	3.150.000,-
32.	PEREKAM MEDIK TERAMPIL	6	3.150.000,-
33.	PEREKAM MEDIK PENYELIA	8	4.350.000,-
34.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PENYELIA	8	4.350.000,-
35.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA LANJUTAN	7	3.500.000,-
36.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA	6	3.150.000,-
37.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMULA	5	2.800.000,-
38.	SANITARIAN MADYA	11	4.850.000,-
39.	SANITARIAN MUDA	9	4.450.000,-
40.	SANITARIAN PERTAMA	8	4.350.000,-
41.	SANITARIAN PENYELIA	8	4.350.000,-



C. TPP FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BASIC UTAMA TPP	TPP YANG DAPAT DIBAYARKAN (PEMBULATAN)
1	GURU MADYA : SERTIFIKASI NON SERTIFIKASI	11	7.924.457 7.924.457	2.200.000 2.400.000
2	GURU MUDA : SERTIFIKASI NON SERTIFIKASI	9	5.996.194 5.996.194	1.800.000 2.000.000
3	GURU PERTAMA : SERTIFIKASI NON SERTIFIKASI	8	4.819.377 4.819.377	1.500.000 1.700.000
4	GURU TERAMPIL : SERTIFIKASI NON SERTIFIKASI	5	3.079.456 3.079.456	1.000.000 1.300.000
5	PENILIK SEKOLAH MADYA : SERTIFIKASI NON SERTIFIKASI	11	7.924.457 7.924.457	2.200.000 2.400.000
6	PENGAWAS SEKOLAH MADYA : SERTIFIKASI NON SERTIFIKASI	11	7.924.457 7.924.457	2.200.000 2.400.000
7	PENGAWAS SEKOLAH MUDA : SERTIFIKASI NON SERTIFIKASI	9	5.996.194 5.996.194	1.800.000 2.000.000
8	PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA : SERTIFIKASI NON SERTIFIKASI	8	4.819.377 4.819.377	1.500.000 1.700.000

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 19851112 201101 1 003



SALINAN

**LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO.	KELAS JABATAN	BASIC TPP UTAMA	ALOKASI TPP	BASIC TPP	TPP YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN)
1	2	3	4	5	6
1.	12	10.249.904,-	10%	1.024.990,-	1.050.000,-
2.	11	7.924.457,-	10%	792.446,-	800.000,-
3.	10	6.893.060,-	10%	689.306,-	700.000,-
4.	9	5.996.194,-	10%	599.619,-	600.000,-
5.	8	4.819.377,-	10%	481.937,-	500.000,-
6.	7	4.249.226,-	10%	424.922,-	450.000,-
7.	6	3.692.528,-	10%	369.252,-	400.000,-
8.	5	3.079.456,-	10%	307.945,-	350.000,-
9.	4	1.825.124,-	10%	182.512,-	200.000,-
10.	3	1.508.017,-	10%	150.801,-	160.000,-
11.	2	1.247.285,-	10%	124.728,-	150.000,-
12.	1	986.553,-	10%	98.655,-	100.000,-

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003



SALINAN

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	INSPEKTUR	5.000.000,-
2.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	5.000.000,-
3.	STAF AHLI BUPATI	2.800.000,-
4.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.000.000,-
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	5.000.000,-
6.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,-
7.	INSPEKTUR PEMBANTU	1.050.000,-
8.	AUDITOR UTAMA	1.500.000,-
9.	AUDITOR MADYA	1.050.000,-
10.	AUDITOR MUDA	800.000,-
11.	AUDITOR PERTAMA	700.000,-
12.	DOKTER SPESIALIS ANESTESI	27.000.000,-
13.	DOKTER SPESIALIS PARU	27.000.000,-
14.	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	27.000.000,-
15.	DOKTER SPESIALIS THT	27.000.000,-
16.	DOKTER SPESIALIS ANAK	27.000.000,-
17.	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	27.000.000,-
18.	DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	27.000.000,-
19.	DOKTER SPESIALIS GIGI	27.000.000,-
20.	DOKTER UMUM / GIGI MADYA	2.000.000,-
21.	DOKTER UMUM / GIGI MUDA	1.500.000,-
22.	DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA	1.000.000,-
23.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.180.000,-

24.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.000.000,-
25.	KEPALA BIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000,-
26.	KEPALA SUBBAG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000,-
27.	KEPALA SUBBIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	500.000,-
28.	PEGAWAI ASN KELAS JABATAN 8 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	435.000,-
29.	PEGAWAI ASN KELAS JABATAN 7 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	350.000,-
30.	PEGAWAI ASN KELAS JABATAN 6 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	315.000,-
31.	PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA UTAMA	1.500.000,-
32.	PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA MADYA	1.050.000,-
33.	PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA MUDA	900.000,-
34.	PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG / JASA PERTAMA	500.000,-

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003



SALINAN

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO.	JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1.	SEKRETARIS DAERAH	17.000.000,-

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003



SALINAN

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

PRESENTASE PENGURANGAN TPP BERDASARKAN ABSENSI

- a. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP Beban Kerja sebagai berikut :

LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN (per hari)
1 menit s.d ≤ 30 menit	0,5 %
31 menit s.d ≤ 60 menit	1%
61 menit s.d ≤ 90 menit	1,25%
≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan perekaman kehadiran	1,5 %

- b. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP Beban Kerja sebagai berikut :

LAMA PULANG SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN (per hari)
1 menit s.d ≤ 30 menit	0,5 %
31 menit s.d ≤ 60 menit	1%
61 menit s.d ≤ 90 menit	1,25%
≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan perekaman kehadiran	1,5 %

- c. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, diberikan pengurangan dari Basic TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja pada bulan berjalan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET		REALISASI		PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN KINERJA		
		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU (%)	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU (%)				
1	2	3		4		5	6	7	8
1	Menghimpun....	20	Data	100	20	Data	90	190	95
2	Menyusun....	10	Dokumen	100	10	Dokumen	90	180	90
3	Menilai....	30	Laporan	100	30	Laporan	90	195	97,5
4	Melakukan.....	50	Kegiatan	100	50	Kegiatan	90	190	95
Jumlah Hasil Capaian Kinerja									377,50
Jumlah Nilai Capaian Kinerja									94,38
									BAIK

Keterangan :

Rumus menghitung PENGHITUNGAN (Kolom 7) :
 (Realisasi Kuantitas / Target Kuantitas x 100) + (Realisasi Kualitas / Target Kualitas
 x 100)

Rumus menghitung Nilai Capaian Kinerja :
 Penghitungan / 2

Rumus menghitung Jumlah Nilai Capaian Kinerja : Jumlah Hasil Capaian Kinerja /
 Total Jumlah Kegiatan Tugas Jabatan

Puruk Cahu,.....

ASN Yang Dinilai,
 NAMA

NIP.

Pejabat Penilai,
 NAMA

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
BUPATI MURUNG RAYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.

REKAPITULASI KEHADIRAN ASN

DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / UNIT KERJA
 BULAN JANUARI TAHUN 2022

No	Nama	NIP	Tanpa Keterangan		Perjalanan Dinas		Terlambat Masuk Kerja		Pulang Lebih Cepat		Cuti		Total Hari Kerja	Total Hadir
			hr	%	hr	%	hr	%	hr	%	hr	%		
1	PUTRA MANDIRI	19710325 199001 1 006	1	3	-	-	3	3	5	5	-	-	21	20
2	ARIANTO	19750601 199501 1 016	-	-	6	-	4	2	-	-	-	-	21	15
3	SEGAH	19800519 201001 1 001	2	6	-	-	4	6	2	2	-	-	21	19
4	BAWI HARATI	19900421 200501 2 004	-	-	-	-	-	-	-	-	21	31,5	21	0

Mengetahui:
Kepala OPD/Unit Kerja

Puruk Cahu, Februari 2022

Pembuat Rekapitulasi,

NAMA
 NIP.

NAMA
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MURUNG RAYA,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
 Penata Tk. 1 (III/d)
 NIP. 19851112 201101 1 003

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.

REKAPITULASI PENGURANGAN TPP

NO	NAMA/NIP	Nilai Basic TPP per kelas jabatan (Rp)	Nilai TPP Beban Kerja per kelas jabatan (Rp)	Faktor Pengurang Basic TPP	Faktor Pengurang TPP Beban Kerja			Total Faktor Pengurang TPP Beban Kerja	Nilai Basic TPP per kelas jabatan yang dikurangi (Rp)	Nilai TPP Beban Kerja per kelas jabatan yang dikurangi (Rp)	TOTAL PENGURANGAN TPP (Rp)
				Tidak Masuk Tanpa Keterangan (%)	Terlambat masuk kerja (%)	Pulang Lebih Cepat (%)	Cuti Besar atau Cuti Melahirkan (%)				
1	2	3	4=3x40%	5	6	7	8	9 = 6+7 atau 9 = 8	10=3x5	11=4x9	12=10+11
1.	Nama Nip	18.800.000	7.520.000	3%	3%	5%	-	8%	564.000	601.600	1.165.600
2.	Nama Nip	11.000.000	4.400.000	-	2%	-	-	2%	-	88.000	88.000
3.	Nama Nip	5.900.000	2.360.000	6%	6%	2%	-	8%	354.000	188.800	542.800
4.	Nama Nip	4.850.000	1.940.000	-	-	-	31,5%	31,5%	-	611.100	611.100

Keterangan :

Khusus untuk Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti Besar dan Cuti Melahirkan Anak Keempat dan seterusnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2), hanya diisi kolom 1,2,3,4,8,9,11 dan 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
 Penata Tk. 1 (III/d)
 NIP. 19851112 201101 1 003

Puruk Cahu,

Kepala (Perangkat Daerah),

NAMA

NIP.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

**LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA

NO	NAMA ASN	KELAS JABATAN	BASIC TPP PER KELAS JABATAN (Rp)	NILAI CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PRODUKTIVITAS KERJA	BOBOT NILAI KATEGORI PRODUKTIVITAS KERJA	JUMLAH TPP PRESTASI KERJA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8=4x7	9
1	Nama ... NIP. ...	15	18.800.000	94,38	Baik	60%	11.280.000	
2	Nama ... NIP. ...	14	11.000.000	71,35	Cukup	40%	4.400.000	
3	Nama ... NIP. ...	12	5.900.000	53,25	Kurang	20%	1.180.000	
4	Nama ... NIP. ...	11	4.850.000	-	-	60%	2.910.000	Cuti Besar

Keterangan :

- Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) bahwa prestasi kerja diberikan secara penuh kepada Pegawai ASN yang melaksanakan cuti besar dan cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya, serta berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan ayat (6) bahwa **Pegawai ASN yang melaksanakan diklat, cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti besar atau cuti melahirkan tidak wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas**, maka dalam mengisi Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja terhadap pegawai ASN yang melaksanakan diklat atau cuti, cukup mengisi kolom 1,2,3,4,7,8 dan 9, **kecuali Pegawai ASN yang telah berakhir masa diklat atau cutinya, dan terdapat sisa hari kerja paling sedikit 5 (lima) hari kerja pada bulan berkenaan.**
- Pada kolom 9, diisi keterangan diklat atau jenis cuti yang sedang diambil oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Puruk Cahu,
Kepala (Perangkat Daerah),

NAMA

NIP. Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
PERDIE M. YOSEPH Ta Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

SALINAN

**LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

DAFTAR KETETAPAN DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Satuan Kerja :
Bulan :

NO	Nama ASN	Kelas Jabatan	Basic TPP Pembedaan (Rp)	Kriteria TPP					Tambahan TPPASN (Sebagai Plt)	Jlh TPP	Pengurangan TPP	Jlh TPP Bruto	Pph 21	Potongan 1 % BPJS	Jlh Netto	Tanda Tangan
				Beban Kerja	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi								
1	2	3	4	5 = 4x40%	6*	7	8	9	10	11	12*	13=11-12	14	15=11x1%	16=13-14-15	17
1	NAMA NIP. ...	15	18.800.000	7.520.000	11.280.000	-	-	17.000.000	-	35.800.000	1.165.600	34.634.400	5.195.160	358.000	29.081.240	
2	NAMA NIP. ...	14	11.000.000	4.400.000	4.400.000	-	-	-	2.860.000	11.660.000	88.000	11.572.000	1.735.800	116.600	9.719.600	
3	NAMA NIP. ...	12	5.900.000	2.360.000	1.180.000	1.050.000	-	-	-	4.590.000	542.800	4.047.200	607.080	45.900	3.394.220	
4	NAMA NIP. ...	11	4.850.000	1.940.000	2.910.000	-	-	-	-	4.850.000	611.100	4.238.900	211.945	48.500	3.978.455	

Ditetapkan oleh
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA
NIP.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003

Bendahara Pengeluaran,

NAMA
NIP.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Keterangan Lampiran XIII :

Kolom 3 diisi kelas jabatan sesuai yang diemban masing-masing ASN.

Kolom 4 diisi basic TPP Pembulatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan sesuai kolom 5 Lampiran I.

Kolom 5 diisi nominal beban kerja 40% dari Basic TPP Pembulatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.

***Kolom 6** diisi nominal TPP Prestasi Kerja yang didapatkan dari hasil perhitungan Penilaian Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas yang telah direkapitulasi (Kolom 8 Lampiran XI).

Kolom 7 diisi nominal tempat bertugas per kelas jabatan sebagaimana Kolom 6 Lampiran V yang diberikan kepada ASN tertentu sesuai ketentuan Pasal 12.

Kolom 8 diisi nominal kondisi kerja per kelas jabatan sebagaimana Lampiran VI yang diberikan pada ASN tertentu sesuai ketentuan Pasal 13.

Kolom 9 diisi nominal kelangkaan profesi sebagaimana Lampiran VII yang diberikan pada ASN tertentu sesuai ketentuan Pasal 15.

Kolom 10 diisi nominal 20% dari basic TPP Pembulatan (kolom 5 Lampiran I) sesuai dengan kelas jabatan yang dirangkap. (Ketentuan ini hanya berlaku untuk pejabat Eselon II yang rangkap jabatan).

Kolom 11 diisi nominal jumlah kriteria TPP yang terisi pada kolom 5 sampai dengan kolom 11 Lampiran ini.

***Kolom 12** diisi nominal total pengurangan TPP dari hasil rekapitulasi pengurangan TPP (Kolom 12 Lampiran XI).

Kolom 13 diisi nominal jumlah TPP Bruto setelah mengurangi Jumlah TPP (Kolom 11) dengan Pengurangan TPP (Kolom 12) Lampiran ini.

Kolom 14 diisi nominal PPh 21 yang ditanggung masing-masing Pegawai ASN sesuai dengan pangkat yang diembannya dari jumlah TPP Bruto (Kolom 13) Lampiran ini.

Kolom 15 diisi nominal pemotongan BPJS sebesar 1% (satu persen) dari jumlah TPP (Kolom 11) Lampiran ini.

Kolom 16 diisi nominal jumlah TPP bersih setelah mengurangi jumlah TPP Bruto (Kolom 13), PPh 21 (Kolom 14) dan pemotongan BPJS (Kolom 15) Lampiran ini.

SALINAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPII NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

KOP PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / Gol. Ruang :
 Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan pegawai pada bulan tahun pada Dinas/Badan/Kantor telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat disiplin kerja dan produktivitas kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kembali kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,

Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran

Meterai
 10.000

Nama
 NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
 Penata Tk. 1 (III/d)
 NIP. 19851112 201101 1 003

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

**LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**HASIL VERIFIKASI BERKAS
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA (TPP ASN)**

Dokumen Kelengkapan Pengajuan Permintaan Pembayaran TPP ASN

Nama OPD/Unit : **Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya**
Kerja
Bulan : **Januari 2022**

		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas (Bulanan)	<i>diisi dengan catatan kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam dokumen terkait.</i>
<input type="checkbox"/>	Rekapitulasi Kehadiran Pegawai ASN (Bulanan)	<i>diisi dengan catatan kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam dokumen terkait.</i>
<input type="checkbox"/>	Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja	<i>diisi dengan catatan kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam dokumen terkait.</i>
<input type="checkbox"/>	Rekapitulasi Pengurangan TPP	<i>diisi dengan catatan kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam dokumen terkait.</i>

Peneliti Kelengkapan Dokumen

Tanggal :

Nama :

NIP :

Paraf :

Mengetahui dan Diperiksa:
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MURUNG RAYA
KEPALA BADAN,

LENTINE MIRAYA, S.Sos
NIP. 196812171998032003

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003